

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN
AIR SUNGAI TEMBESI DI KECAMATAN TIANG PUMPUNG
KABUPATEN MERANGIN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (1)
Dalam Hukum Pidana Islam**



Oleh:

ELLA YULIASARI

NIM : 102170140

PEMBIMBING

Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy

Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1441 H/2021 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil dari karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, September 2021
Yang Menyatakan,



Ella Yuliasari
NIM: 102170140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy
Pembimbing II : Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H.,M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, Juli 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum wr wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Ella Yuliasari, 102170140 yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Air Sungai Tembesi di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin.”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana stara satu (S1) dalam Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum wr wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Ramlah, M.Pd.I., M.Sy
NIP. 198201102005012004

Pembimbing II



Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H
NIDN. 2019118802



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : B-5093 /D.II./PP.011/05/2021

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Air Sungai
Tembesi di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ella Yuliasari


NIM : 102170140

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 29 September 2021


Nilai Munaqasyah : 78,99 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang


Dr. Ruslan Abdul Gani S.H.,M.H
NIP.1965092 920050 1 002

Penguji I


Dra. Rafika, M.Ag
NIP. 19680918 199403 2 003

Penguji II


Elvi Alfian A. S.H., M.H.
NIP.19700523 201412 1 001

Pembimbing I


Dr. H.j. Ramlah, M.Pd., M.Sy
NIP. 19820110 200501 2 004


Pembimbing II


Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H
NIDN. 2019118802

Sekretaris Sidang


Dra. Choiriyah
NIP. 19660508 199403 2 001

Jambi, Oktober 2021
Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Savuti Una, S. Ag., M.H
NIP. 19720102 200003 1 005

MOTTO

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

Artinya: “Dan (juga) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria dan kepada orang lain (ingin dilihat dan dipuji), dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa menjadikan setan sebagai temannya, maka (ketahuilah) dia (setan itu) adalah teman yang sangat jahat”¹.
(QS. An-nissa Ayat 38).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), hlm. 80

ABSTRAK

Nama: Ella Yuliasari, NIM : 102170140. Judul: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Air Sungai Tembesi (di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran air sungai tembesi di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin. Faktor dan dampak dari pencemaran air sungai, faktor dari pencemaran air sungai yaitu seperti faktor dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian dan pencemaran akibat perbuatan manusia. Dampak dari pencemaran air sungai yaitu kerusakan ekosistem air, bencana banjir serta longsor, biota air mati, sumber air bersih menjadi berkurang, berdampak pada gangguan kesehatan, penurunan kualitas air dan lingkungan, keseimbangan ekosistem dan lingkungan terganggu, erosi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran air sungai tembesi, pertanggungjawaban pidana yang didapat oleh pelaku dikenakan hukuman kurungan selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebanyak satu juta delapan ratus ribu rupiah, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan kualitatif, dan setelah itu ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian yang diperoleh ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran air sungai tembesi hukuman terberat adalah hukuman kurungan dan denda sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban, pidana, pelaku*

PERSEMBAHAN

Sujud syukur saya panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, berkat dan rahmat yang diberikan Allah Swt, detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikannya, hingga pada kesempatan ini saya dapat mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang.

Saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Ayahanda Ridwan dan ibunda Yurhanis Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan saya dan mendoakan saya dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.

Adik saya Restu Ramadhan yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayang.

Sahabat terbaik saya Nelly Yurnita, Yuyun Yuniar, Febri Iskandar, Zakwan Ahyar, Rozi Saputra, Debry Oktari yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama duduk dibangku perkuliahan hingga sekarang yang telah membantu saya dan selalu memberi saya semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga kepada

Teman-teman seperjuangan saya dan semua pihak yang telah berpartisipasi, semoga semua ini berguna dan bermanfaat bagi saya.

Amiin Ya Rabbal 'Alamin...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan *Shalawat* serta salam penulis sampaikan kepada junjungan besar yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi kita petunjuk dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, terang bukan karena lampu yang menyinari akan tetapi terangnya karena ilmu pengetahuan serta iman dan Islam.

Skripsi ini diberi judul ***“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Air Sungai Tembesi (di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin)”*** dan skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA.,Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th, MA,IR.,Ph.D Selaku Wakil Dekan I bidang Akademik.
4. BapakDr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. Ishaq, M.Hum selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan kerjasama dilingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
6. Ibu Dr. Rabiatul Adawiyah, S.HI., M.HI dan Bapak Devrian Ali Putra, MA.Hk selaku ketua dan sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Ibu Dr. Dra. Hj. Ramlah M.Pd.I., M.Sy sebagai pembimbing I skripsi ini
8. Bapak Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H sebagai pembimbing II skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen dan Seluruh Karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
10. Orang Tua Tercinta Serta Adik yang berpengaruh besar pada kehidupan Penulis
11. Semua` pihak yang terlibat dalam skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Serta seluruh pihak yang telah membuat pelajaran dan pengalaman hidup penulis menjadi penuh warna dan penuh arti. Terimakasih karena selalu ada dalam susah dan senang, sedih dan bahagia, menangis dan tertawa. Sederhananya kisah ini telah menjadi kenangan terindah bagi penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Jambi, Maret 2021

Penulis,

Ella Yuliasari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERTANYAAN	i
PERSETUJUAN PEBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	10
B. Rumusan Masalah	15
C. Batasan Masalah	15
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Teori & Konseptual	17
F. Tinjauan Pustaka	26

BAB II METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Tehnik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data	35
E. Sistematika Penulisan	40
F. Jadwal Penelitian	42

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Historis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.....	43
--	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup	62
C. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup.....	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. bagaimana proses penegakan hukum sanksi yang dilakukan aparat penegak hukum	65
B. apa kendala Proses Penegakan Hukum.....	67
C. pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku pencemaran air sungai tembesi di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	75
-----------------------	-----------

CURRICULUM VITAE	76
-------------------------------	-----------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Jadi, lingkungan hidup itu sebenarnya sangat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan dan peradabannya.

Lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Menurut Pasal 1 ayat 1 UUPPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri yaitu kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Masalah Lingkungan terjadi dimana-mana, baik di negara maju maupun negara berkembang. Sehingga masalah Lingkungan hidup menjadi masalah yang bersifat nasional, regional atau internasional dan bahkan menjadi masalah besar yang bersifat global atau terbuka.

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran atau rusaknya ekosistem slingkungan hidup dari waktu ke waktu meningkat secara tajam dan juga mempengaruhi skualitasnya. Sehingga masalah tersebut telah menjadi salah satu sancaman yang mengerikan bagi kehidupan manusia. Berjuta-juta tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu mengkhawatir yang akan terjadinya, gangguan atau bahaya nya pencemaran udara, pencemaran air atau pencemaran Lingkungan yang dipermasalahkan setiap wilayah sekarang, karena manusia percaya dan yakin bahwa alam akan secara otomatis menanggulangnya secara alamiyah (life sustaining system).³ Definisi pernyataan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Penting untuk diketahui bahwa kata pencemaran dapat didefinisikan dalam berbagai bentuk, definisi yang spesifik untuk digunakan pada kasus spesifik menjadi penting. Sebagai contoh jika industri menyebarkan bahan pencemar ke air atau udara, tetapi dapat diterima oleh masyarakat atau penegak hukum maka menurut definisi industri tersebut tidak mencemari. Dalam hal ini tekanan atau perintah untuk membersihkan tidak pernah diberikan, meskipun hasil dari limbah yang dibuang tersebut jelas. Berbagai profesi terlibat langsung dalam pencemaran lingkungan dan mereka memiliki definisi spesifik untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik.

Sejak dahulu pemberantasan pencemaran air ternyata tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena adanya kenyataan dan kecenderungan, mencemarkan air merupakan hal yang disukai dan dianggap sepeless, serta lemahnya aturan yang dibuat. Hal tersebut menjadi persoalan utama bagi pembuat aturan yang memiliki tanggung

³ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : Alumn, 2001), hlm. 6.

jawab sangat besar dalam melindungi, mencegah dan mengendalikan kelestarian perairannya.⁴

Berkaitan dengan pelaku pencemaran air, pasal 50 menjelaskan bahwa, ”setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggungjawab usaha atau yang melakukan kegiatan (peti) untuk membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu”.

Pencemaran lingkungan yang menurut Undang-Undang UUPPLH merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang karena akan berdampak buruk (*negative*) pada kehidupan bangsa dan negara, ketentuan pencemaran lingkungan itu ada yang lewat jalur peradilan dan diluar peradilan.

Awal kejadian tersebut bermula pada sabtu 15/08 anggota Polres Merangin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil pembawa emas diduga hasil PETI, setelah dilakukan pengecekan dan benar adanya, lalu dilakukan penangkapan dan dibawa ke Mapolres Merangin. Setelah kejadian tersebut Penegak Hukum dan Instansi Dinas Lingkungan Hidup bahkan Bupati Merangin sempat ikut serta turun tangan melakukan razia dari lokasi terhadap Pertambangan Emas Ilegal yang berlokasi di Kecamatan Tiang Pumpung, namun upaya

⁴ Ronaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup di Bidang Kelautan*, Skripsi Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 27.

tersebut tidak membuat para petambang jera akan tindakan yang dilakukan pemerintah.⁵

Usaha penegakan hukum lingkungan tidak menjadi tugas pemerintah saja tetapi seluruh anggota masyarakat harus ikut serta, bahkan harus dimulai dari rumah tangga dan dirinya sendiri. Selain itu perlu juga kerjasama antar instansi tersebut harus serasi, terkoordinasi dan terpadu serta penegakan hukum yang baik. Peraturan yang ada di Kabupaten Merangin berkaitan dengan pengelolaan Lingkungan sudah cukup memadai, namun dengan demikian di dalam pelaksanaannya maupun pengawasan, pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pengelola lingkungan. Hal ini sangat terkait dengan niat baik pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak, termasuk Dinas lingkungan Hidup yang berkepentingan untuk mengelola Lingkungan dengan sebaik-baiknya agar tidak terus terjadi pencemaran air Sungai Tembesi Kecamatan Tiang Pumpung.

Kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah(pempes bayi) ke sungai Tembesi Kecamatan Tiang Pumpung terkadang melakukan pencemaran secara sengaja, karena kurangnya kesadaran akan pentingnya air bersih terkadang perilaku tersebut menjadikan sungai menjadi kotor. Disamping itu adanya Penambang Emas ilegal dengan menggunakan alat bantu atau eskapator, emas hasil tersebut kemudian diberi air raksa yang berdampak buruk pada air sungai bahkan bisa membunuh ikan yang ada disungai, hal tersebutlah yang

⁵www.jambiupdate.co
www.jambione.com

membuat air sungai tercemar. Saat ini air menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sekarang bukanlah suatu yang mudah karena air sudah banyak tercemar oleh berbagai macam limbah dari kegiatan manusia, baik itu limbah rumah tangga, limbah pertambangan(peti) maupun limbah dari kegiatan lainnya, perusakan air sungai secara sengaja dan langsung itulah penyebab utama dari rusak dan tercemarnya air sungai.

Salah satu contoh kasus pencemaran air sungai yang terjadi di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin yaitu pencemaran air sungai yang berupa seperti kegiatan Penambangan Emas Ilegal(PETI). Padahal di dalam Undang-undang UUPPLH dan Peraturan lain yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pencemaran air sungai tersebut, masih banyak alternative yang lebih tegas dan lebih berat sehingga akan memberikan efek jera bagi Pelaku yang melanggar izin dan melakukan pencemaran atau merusak lingkungan terutama sungai sebagai sumber kehidupan manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: ***"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Air Sungai Tembesi(di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin)"***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum dan sanksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum?
2. Apa kendala dari proses penegakan hukum?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran air sungai di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin?

C. Batasan Penelitian

Penelitian fokus pada:

Penelitian ini fokus pada Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Air Sungai(di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin). Tempat dan subjek penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Merangin, Kec. Tiang Pumpung, Kab. Merangin Jambi

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk memberi arahan atau peringatan kepada pelaku pencemaran air sungai bahwa sahnya begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia

Untuk mengetahui seberapa perdulinya kita semua terhadap kelestarian sungai

2. Kegunaan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan informasi ilmiah kepada semua pembaca tentang proses dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran berdasarkan teori pakar lingkungan dan pendidikan.

1. Teori Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari system alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang kebijakan yang diambil berkaitan dengan alam.
2. Teori Ekosentrisme adalah teori etika lingkungan yang lebih luas.
3. Teori Egosentris adalah teori etika yang mendasarkan diri pada berbagai kepentingan individu.

b. Kegunaan praktis

Setelah mengetahui kegunaan secara teoritis, maka kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta fakultas syariah UIN Sulthan thaha saifuddin Jambi

2. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi
3. memberikan masukan dan bahan pertimbangan Dinas Lingkungan Hidup khususnya Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran air.
4. Dan juga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin untuk dijadikan dasar dalam membuat kebijakan dalam menangani masalah pencemaran air.

E. Kerangka Teori

Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teori sebagaimana yang dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa setiap penelitian haruslah pemikiran-pemikiran penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini.⁶

Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian guna untuk meneliti maksud tujuan yang terkandung dalam judul proposal dan menghadiri penafsiran yang berbeda sehingga penulis penelitian ini terarah dan lebih baik, maka proposal ini sangat perlu menggunakan hukum pidana. Prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap

⁶ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi*, (Bandung. Alfabeta, 2017, hlm. 220.

kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Ada dua istilah yang menunjukkan pada pertanggungjawaban dalam kasus hukum yaitu:

1. Liability

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjukkan semua karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau komdisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

2. Responsibility

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat

akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷

3. Pengertian Lingkungan

Pengertian pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya yang menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran dibagi menjadi tiga bagian yaitu pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah.

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan dimana tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, air dan tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, air dan tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Manfaat terbesar dari danau, sungai, lautan, air dan tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan juga bisa berpotensi sebagai objek wisata. Joko Subagyo menjelaskan sebagai berikut:

Pencemaran air adalah masuknya bahan-bahan yang tidak diinginkan ke dalam air (oleh kegiatan manusia maupun secara alami) yang mengakibatkan turunnya kualitas kebersihan air tersebut sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan atau peruntukannya. Pencemaran air tidak hanya

⁷ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, tetapi juga mengakibatkan “gangguan” secara estetika, seperti air yang mengandung minyak atau bahan lain yang mengapung. Bahan kimia atau bahan pencemar yang masuk ke perairan biasanya merupakan limbah suatu aktivitas.⁸

Akibat yang bisa ditimbulkan oleh pencemaran air ini, diantaranya yaitu dapat menyebabkan banjir, kekurangan sumber air bersih, dapat membuat sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak ekosistem sungai dan bahkan memberikan kerugian bagi penduduk setempat. Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Lingkungan biologis adalah lingkungan yang tercipta karena intervensi budaya manusia dalam meningkatkan kehidupan. Lingkungan social budaya merupakan lingkungan yang mencakup manusia perorangan maupun kelompok yang berinteraksi satu sama lain baik perilakunya maupun peran sosialnya, bersifat sebagai berikut:

- a. Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh faktor.
- b. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut.
- c. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan tersebut.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Pasal-Pasal tersebut berbunyi:

⁸ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 3.

pasal 5 yaitu:

Setiap orang mempunyai hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dalam pengelola lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “ setiap orang atau masyarakat berhak untuk menikmati lingkungan yang bersih, sehat, terjaga dan juga berhak untuk mengetahui apa saja yang berkaitan dengan lingkungan”

Pasal 6 yaitu:

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban memelihara kelestarian dan fungsi lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan mempunyai hak dan juga berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.” Setiap yang berada di lingkungan wajib menjaga serta memelihara kebersihan dan kegunaan lingkungan”

Pasal 7 yaitu:

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan ketentuan pada ayat 1 di atas dengan cara, meningkatkan kemandirian masyarakat, keberdayaan masyarakat, menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat, menumbuhkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan social, memberi saran dan pendapat, menyampaikan informasi dan laporan.⁹”setiap orang punya hak untuk memanfaatkan lingkungan untuk sumber kehidupan tanpa harus merusak lingkungan tersebut. Maksud dari memanfaatkan adalah menjadikan sebagai sumber pangan.

Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1982, Pengelolaan Lingkungan Hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkeeseimbangan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Sedangkan

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah terciptanya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagaimana bagian dari tujuan pembangunan manusia seutuhnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, terwujudnya manusia Indonesia sebagai Pembina Lingkungan Hidup, terlaksananya wawasan berlingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan dari luar negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Berbagai usaha masyarakat untuk mengelola dan mempengaruhi lingkungan telah dilakukan mereka sebagaimana yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Upaya pengelolaan tersebut dibantu pula oleh berbagai macam alat, teknologi, bahan kimia, prasarana dan sarana penunjang lainnya yang telah masuk sampai ke desa-desa. Keadaan ini disamping memberikan hasil yang positif, tetapi patut diwaspadai dan dijaga segi negatifnya sehingga perlu dipikirkan langkah penyesuaian antara per-mintaan sumber daya alam tersebut sebagai akibat dari prtambahan penduduk yang makin meningkat.¹⁰ Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

Pasal 9 ayat (3) berbunyi:

“Pengelolaan lingkungan wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi

¹⁰ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm. 162.

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.”

Pasal 22 ayat (3) menyatakan:

“Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. “Gubernur atau Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran dan melakukan tindakan penyelamatan.

4. Penegakan Hukum

Sebuah produk hukum yang mana merupakan suatu pedoman yang pasti terhadap seseorang atau badan untuk mendapatkan semua hak-haknya yang semestinya mereka dapatkan. Maka dari itu suatu produk hukum yang baik sangatlah diharapkan oleh semua pihak. Seseorang atau badan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda tetapi memiliki satu keinginan yang sama yaitu mendapatkan perlakuan hak dan perlindungan yang sama di mata hukum. Termasuk adanya penegakan dan perlindungan hukum mengenai masalah pencemaran lingkungan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku di dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbicara mengenai sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

terhadap tindakan pencemaran lingkungan itu semua telah diatur dalam Undang-Undang serta hukum yang berlaku di negara ini. Indonesia sebagai negara hukum memberlakukan sanksi terhadap tindakan yang merugikan orang lain dan perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.¹¹

Untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup melalui penyusunan peraturan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) diberikan kewenangan yang sangat luas dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 Tahun 2009. Kementerian Lingkungan Hidup diberikan tanggung jawab besar untuk mengatur pelaksanaan ketiga belas instrumen dalam UUPPLH. Dalam kasus pencemaran lingkungan ini terdapat sanksi antara lain sanksi pidana, perdata atau administratif dan sanksi ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sanksi pidana itu berupa pidana kurungan atau denda sejumlah uang yang sangat besar, sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkannya selama pencemaran itu berlangsung, ganti rugi berupa sejumlah uang dan pemulihan kembali lingkungan yang telah dirusakanya, sedangkan sanksi administratif itu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan.¹² Tetapi dari semua sanksi yang disebutkan sanksi pidana, perdata, administratif nampak dalam

¹¹ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup...*, hlm. 169.

¹² Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mengsukseskan Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 2011), hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

realisasi dari sanksi tersebut bahkan tidak ada yang dilaksanakan ataupun kalau ada yang dilaksanakan tampak sanksi tersebut bahkan tidak memberikan efek jera kepada pelakunya untuk takut melakukan pencemaran lingkungan.

Perusakan lingkungan hidup adalah: "tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." Setiap orang maupun perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Untuk lebih jelasnya silahkan baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain kepustakaan merupakan analisis teoritik tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan hasil studi kepustakaan. Dasar dalam penelitian ini, peneliti mengadakan kajian terhadap penelitian yang sudah ada. Kajian penelitian yang relevan merupakan deskripsi hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka teori yang dipakai serta hubungan penelitian terdahulu yang relevan. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Qolbi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Air (Studi Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2004).¹³ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Air dalam Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan fenomena yang terjadi ini, penulis ingin menganalisis sanksi pidana yang terdapat dalam Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dalam perspektif Hukum Islam maupun positif. Dan sejauh mana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan khususnya yang berkenaan dengan air? Sudah sesuaikah sanksi yang diberikan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana pencemaran air? Apakah sanksinya telah memenuhi syarat pencegahan dan memberikan efek jera bagi si pelaku? Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai literature, baik berupa undang-undang, buku-buku, majalah, artikel, website serta kasus yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan bagi pembaca, memberikan wawasan serta keilmuan bagi peneliti dan memberikan informasi bagi pihak-

¹³ Muhammad Qolbi, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Air (Studi Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2004)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2014), hlm. 7.

pihak yang berkepentingan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang sanksi pidana pencemaran air. Perbedaannya, pada skripsi Muhammad Qolbi fokus meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Air berdasarkan Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2004 sedangkan fokus pada penelitian yang akan diteliti ini yaitu tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran air Sungai Tembesi Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin. Selain itu perbedaannya juga terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitiannya.

2. Skripsi yang disusun oleh Fitriani yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Pencemaran Air Untuk Pertanian.⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab lingkungan perusahaan PT Semen Bosowa Maros terhadap sumber air untuk pertanian dan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan tersebut terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran air untuk pertanian. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik penelitian menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang lebih konkrit dengan melakukan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggungjawab lingkungan PT Semen Bosowa Maros (PT SBM) belum maksimal dalam pelaksanaannya. Karena perizinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

lingkungan terkait air limbah belum indahkan oleh pihak perusahaan, juga melanggar larangan untuk tidak mendirikan bangunan yang dapat mengganggu fungsi saluran irigasi dengan membangun drainase pembuangan air limbah yang masuk ke saluran irigasi, yang dalam penelitian ini ada kemungkinan air tersebut berasal dari limbah hasil penambangan tanah liat dan juga hasil pengoperasian PLTD seperti yang diperkirakan dalam AMDAL.¹⁴ Adanya kerugian yang dialami masyarakat dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) dan juga jalur non litigasi. Kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat digugat berdasarkan Pasal 87 UUPPLH. Prosedur pengajuan gugatan melalui jalur litigasi (pengadilan) yang dapat diajukan melalui class action, legal standing dan gugatan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pencemaran air. Perbedaannya, pada skripsi Fitriani fokus meneliti tentang pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang terhadap pencemaran air untuk pertanian sedangkan fokus pada penelitian yang akan diteliti ini yaitu tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Air Sungai Tembesi (di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin. Selain itu perbedaannya juga terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitiannya

¹⁴ Fitriani, “*Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Pencemaran Air Untuk Pertanian*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, (2018), hlm.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didisain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. Suatu penelitian kualitatif di eksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.¹⁵

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara *holistic* (menyeluruh).

¹⁵Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.22

Terkait dengan penelitian kualitatif yang peneliti lakukan ini, peneliti mencoba menggambarkan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Air Sungai Tembesi (di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin) dengan menggunakan logika serta teori-teori yang sesuai dengan lapangan. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah peneliti melihat kenyataan yang ada di lapangan, dengan melihat perilaku-perilaku yang di amati. Penelitian ini mencoba menjelaskan, menyelidiki dan memahami Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Air Sungai Tembesi(di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin).

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Tiang Pumpung, sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti, yakni menyangkut pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran air sungai tembesi di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin. Dengan alasan masih kurang tegas nya akan pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran air sungai tembesi Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin sehingga kualitas air sungai Tembesi yang sehat tidak bisa dinikmati maksimal oleh masyarakat. Peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis proses, kendala dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Tiang Pumpung dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran air sungai Tembesi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Kecamatan Tiang Pumpung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2021 sampai dengan Juni 2021.

c. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Lofland dalam buku Lexy J Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah *kata-kata dan tindakan* selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan dua jenis data yaitu:

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.¹⁶ Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin adalah berkenaan dengan: Data pokok yaitu hasil wawancara dan contoh hasil Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup.¹⁷

¹⁶Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya. 1999), hal. 135.

¹⁷ Data Uji Lab Dinas Lingkungan Hidup Merangin

3. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁸ Berdasarkan definisi ini berarti data yang termasuk dalam data yang sekunder adalah data-data pendukung yang berkaitan secara langsung dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut yang berkenaan dengan gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Tiang Pumpung antara lain:

- a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- b. Vi`si dan Misi
- c. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Tiang pumpung
- d. Struktur Organisasi

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data berupa suasana yaitu kondisi di Sungai Tembesi di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin. Sumber data berupa dokumentasi yaitu foto dari Lokasi tersebut.

¹⁸Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.... hlm.139.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi IV)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006),hlm.129.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik lapangan. Kemudian di dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan metode observasi, metode interview dan metode dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi menurut Sutrisno Hadi adalah pengamatan dan pencatatan.²⁰ Metode observasi yaitu penulis yang mengadakan pengamatan untuk mengungkapkan data-data sekunder sebagai pelengkap data yang belum dihimpun dengan metode-metode sebelumnya. Metode observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²¹ Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan yang dimainkan yaitu di kelompokkan menjadi dua macam yaitu;

Observasi partisipan yaitu penelitian bagian dari keadaan alamiah, tempat dilakukan observasi. Sedangkan Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini peranan tingkah laku peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kelompok yang diamati kurang dituntut.²² Pengamatan langsung di lapangan akan memperoleh data yang akurat

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi IV)*....,hlm.145.

²¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Gramedia, 1996, hlm.156.

²²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial*....,hlm.171.

sebagai bentuk atau fakta penelitian yang cukup kuat. Adapun jenis observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipan yaitu peneliti tinggal langsung dan mengikuti seluruh kegiatan di tempat penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang diadakan melalui wawancara atau tanya jawab(lisan) untuk memperoleh data. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrisno Hadi yang mana metode interview adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan jalan tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.²³ Apabila dilihat dari sifat atau tehnik pelaksanaannya, maka wawancara dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu: Wawancara terpimpin yaitu wawancara menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti. Wawancara non terpimpin yaitu proses wawancara dimana interview tidak sengaja mengarahkan tanggungjawab pada pokok-pokok dari fokus penelitian dan interview. Wawancara tersebut memawancarai seorang pelaku atas nama Ahmad Andri (Sian) dan M. Sutoto selalu Kabid Dinas lingkungan Hidup, wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi keduanya, pewawancara hanya

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.hlm.138.

membuat pokok masalah yang akan di teliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu pelaksanaan interview yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun dan responden dapat memberikan jawaban secara bebas atau tidak dibatasi ruang lingkup jawabannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data tertulis sebagai bukti penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (histories), geografis, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dilakukan peneliti berupa dokumentasi foto Hal ini dimaksudkan bahwa dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran air sungai tembesi(di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin).²⁵

²⁴Cholid Narbuko dan Abu Daud, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.83-85.

²⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002),hlm.82.

e. Teknik Analisis Datas

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai nya. Bila jawaban yang di analisis terasa belum menyenangkan, maka peneliti melanjutkan dengan pertanyaan lagi. Menurut Miles and Hubermen dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu dengan teknik diantaranya;

1. Analisis Domain

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek peneliti dan diperoleh *grand tour* atau *mini tour question* dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek peneliti. Data yang diperoleh dari *grand tour* dan *mini tour* hasilnya berupa objek yang diteliti yang sebelumnya belum pernah diketahui.²⁶ Analisis domain ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan peneliti secara garis besarnya yaitu mengenai gambaran umum dampak dari kerusakan alam maupun pencemaran lingkungan.

²⁶sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 103.

2. Analisis Komponensial

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk organisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berada pada setiap elemen akan dapat ditemukan.²⁷

f. Teknik Permeriksaan Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi dengan sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

²⁷sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...s*, hlm. 113-114.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

J. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, yang diantara babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub-sub dengan bab yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

- Bab I :** Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.
- Bab II :** Berisikan tentang metode penelitian, yakni mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.
- Bab III :** Dalam bab ini akan membahas gambaran umum lokasi penelitian, tepatnya di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin)

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Bab IV : Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran air sungai tembesi (di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin).
- Bab V : Dalam bab ini akan di uraikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan kata penutup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Jadwal penelitian

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2020-2021 Bulan/ Minggu																							
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pembuatan Proposal																								
2	Perbaikan hasi Seminar																								
3	Pengurusan Izin Riset																								
4	Pelaksanaan Riset																								
5	Penyusunan Hasil Data																								
6	Penulisan Skripsi dan Perbaikan																								
7	Bimbingan																								
8	Penggandaan Skripsi																								

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin yang sebelumnya dikenal dengan nama Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di provinsi berdiri sejak tahun 1998 yaitu setelah di keluarkannya KEPPRES Nomor 77 tahun 1994 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPELDALDA) dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) nomor 97 tahun 1996 tentang pedoman pembentukan, organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam negeri nomor 11 tahun 1997 tentang petunjuk pelaksanaan keputusan menteri dalam negeri nomor 98 tahun 1996 tersebut diatas.²⁸

Berpedoman Kepada KEPPRES dan KEPMENDAGRI tersebut, maka dengan Peraturan Daerah (PERDA) provinsi Jambi noomor 6 Tahun 1998 tanggal 19 Oktober 1998 di sahkan pembentukan, Organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi daerah Tingkat I Jambi, oleh menteri dalam negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1998 tentang pengesahan peraturan daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi nomor 6 tahun 1998.

²⁸ Dokumentasi, Data Rensra DLH Kabupaten Merangin 2017

Pada tahun 2000 terjadilah restrukturisasi organisasi, sehingga BAPEDALDA Kabupaten Merangin mengalami perubahan struktur organisasi yang dituangkan di dalam PERDA Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2000 dan dijabarkan uraian tugasnya dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 230 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-satuan Organisasi pada Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin dan kemudian terjadi lagi perubahan pada tahun 2008 yang membuat perubahan namun perubahan itu terdapat pada bagian struktur organisasi dengan adanya perubahan tersebut maka pemerintah Kabupaten Merangin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin nomor 20 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, berdasarkan beberapa peraturan tersebut di atas terbentuklah nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merangin.²⁹

1. Tugas, Fungsi dan struktur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah beserta untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud oleh berbagai bagian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin mempunyai fungsi sebagaimana tersurat pada Pasal 33 PERDA Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008, yaitu;

²⁹ Dokumentasi, Data Rensra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin 2017

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang lingkungan Hidup Daerah.
2. Pemberian dukungan data penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin saat ini mempunyai susunan organisasi yang dimana aturan tersebut diatur dalam peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2008 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas daerah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
 - a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan tugas pembantuan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 2. Rumusan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup.
 3. Pengkoordinasian, Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Program kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Pelaksanaan Tugas membantu di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.³⁰

2. Sekretaris

Dibantu 3 subtansi bagian :

1. Subtansi Bagian Perencanaan Keuangan
2. Subtansi Bagian Umum
3. Subtansi Bagian Kpegawaian
 - a. Sekretaris bertugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan atau menyusun perumusan program kerja, keuangan, pelaporan dan menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan, kepegawaian dan analisis jabatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada

³⁰ Dokumentasi, Data Rensra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin 2017

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kinerja dinas;
2. Pengkoordinasian penyiapan Standar Operasional Prosedur kerja Dinas;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis standar kompetensi jabatan dinas;
4. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, perpustakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja dan rumah tangga dinas;
5. Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun eksternal dinas;
6. Pelaksanaan kegiatan kehumasan, keprotokolan, pengelolaan data dan informasi dinas;
7. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan program kerja dinas.
9. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.³¹

1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dibantu oleh :

³¹ Dokumentasi, Data Rensra DIInas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Kasi Pencemaran Lingkungan
2. Kasi Pemantauan Lingkungan
3. Kasi Kerusakan Lingkungan

a. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dalam bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Pengkoordinasian persiapan Standar Operasional Prosedur kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Pelaksanaan bagian pemantauan kualitas air;
5. Pelaksanaan bagian pemantauan kualitas udara;
6. Pelaksanaan bagian pemantauan kualitas tanah;
7. Pelaksanaan bagian pemantauan kualitas pesisir dan laut;
8. Penentuan bagian baku mutu lingkungan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi


9. Persiapan sarpras pemantauan lingkungan yaitu laboratorium lingkungan;
10. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran yaitu pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian sumber pencemar institusi maupun non institusi;
11. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
12. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak, pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
13. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi maupun non institusi;
14. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi maupun non institusi;
15. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi maupun non institusi;
16. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
17. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
18. Pelaksanaan penanggulangan yaitu pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian kerusakan lingkungan;
19. Pelaksanaan pemulihan yaitu pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi kerusakan lingkungan.³²

³² Dokumentasi, Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, 21 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Gambar 2.1 struktur organisasi DLH Kabupaten Merangin³³



³³ Data Rensra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin 2017



**Table 3.1 struktur SDM
di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi**

No .	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	PERSENTASE (%)
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-laki	34	69
		Perempuan	15	31
			49	100
2	Menurut Pendidikan	S 3	0	0
		S 2	7	14
		S 1	24	48
		D 3	4	10
		SLTA	14	28
			49	100
3	Menurut Usia	>S 1	13	13,3
		46-50	19	19,4
		41-45	21	23,5
		36-40	24	24,5
		31-35	17	17,3
		26-30	2	2,0
			98	100

Jika dilihat tabel diatas maka berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan sarjana dengan rincian yaitu pendidikan Strata S2 (S2) yaitu 14,2%, dan pendidikan strata 1 (S1) yaitu 48,9 % dari total PNS, sedangkan yang berpendidikan terakhir Sarjana Muda (D3) dan SLTA masing- masing sebesar sebesar 8,1 % dan 728,5.³⁴

³⁴ Data Rensra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin 2017

Tabel 3.2 Struktur SDM Berdasarkan Tingkat Jabatan, Masa Kerja dan Golongan³⁵

No .	KLASIFIKAS I	URAIAN	JUMLA H PNS	PERSENTAS E (%)
1	Menurut Tingkat Jabatan	Eselon II a	1	2,04%
		Eselon III a	5	2,04%
		Eselon IV a	14	46,93%
2	Menurut Masa Kerja	0-10	24	48,9%
		11-20	14	28,5%
		21-30	6	12,2%
		31>	5	10,2%
3	Menurut Golongan	Golongan II	18	36,7%
		Golongan III	20	40,8%
		Golongan IV	7	14,2%

³⁵Data Rensra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin 2017

B. Visi dan Misi DLH

1. Visi

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik, ditambah kurangnya sumberdaya manusia yang tidak dapat memenuhi persyaratan kualitas, mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin untuk mempersiapkan diri dan berusaha mengupayakan menangkap peluang-peluang baru untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Dinas Lingkungan Hidup harus meningkatkan kualitas kinerja yang berpengaruh pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam visi atau tujuan tersebut.

Visi merupakan suatu gambaran atau harapan yang menantang akan keadaan masa depan yang berisikan cita-cita maupun citraan yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, serta pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan di bawa, berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan pengertian tersebut, maka Visi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yaitu menginginkan tercapainya suatu hal yang berbunyi sebagai berikut: ³⁶ “ Terwujudnya peningkatan kualitas dan fungsi dari lingkungan hidup melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan menuju Merangin Emas”.

³⁶ Data Rensra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin 2017

Kualitas : Mengandung makna keadaan yang menggambarkan kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang sanggup dan dapat dipercaya dalam melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menjaga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin yang lebih baik dan lebih berkualitas. Fungsi : Mengandung makna akan peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Merpertanggungjawab tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam visi yang diinginkan. Dengan pernyataan Misi ini maka diharapkan seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan pihak-pihak yang berkepentingan atau keikutsertaan dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi masing-masing dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil, manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang. Sesuai dengan fungsi dan visi yang ingin diwujudkan, maka Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.

3. Meningkatkan Kemampuan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Bidang Lingkungan Hidup.
4. Meningkatkan Pengelolaan dan Perlindungan Hutan, SDA yang Berwawasan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.³⁷

C. Tujuan DLH

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tujuan yang dimana tujuan tersebut mendasar pada rumusan Visi dan Misi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, maka kedepannya tujuan yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin periode 2014-2018 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya untuk pelestarian dan fungsi lingkungan hidup.
2. Meningkatkan koordinasi lanjutan dari lintas sektoral lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan petugas yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar.
4. Meningkatkan kesadaran maupun kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kehidupan.
5. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan dari perumusan visi dan misi serta mengacu pada arah dan tujuan dokumen perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Merangin, maka

³⁷ Dokumentasi, Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, 21 Maret

tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup 5 (tahun) kedepan adalah “Meningkatkan pelestarian alam sekitar dan kualitas lingkungan hidup” khususnya penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindung, cagar alam` dan budaya maupun tradisional melayu.³⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

³⁸ Dokumentasi, Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, 21 Maret 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum dan Sanksi Yang dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Air Sungai di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin

Sampai saat ini masih banyak pelaku kegiatan yang legalitas usahanya berdasarkan Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH). Pengawasan ini tidak dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Hal ini karena pengenaan sanksi administrasi hanya dapat dilakukan terhadap pelaku yang terbukti bersalah. Dalam upaya memperbaiki kembali kualitas perairan di Indonesia, pemerintah semakin ketat dalam melaksanakan pengawasan dan izin lingkungan. Industri yang melakukan pembuangan limbah cair ke dalam perairan harus mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P-16/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/4/2019 tentang baku mutu air limbah, dan sesuai dari peninjauan ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2009, tindak pidana dalam konteks pencemaran air di Indonesia diatur dalam pasal 98 sampai pasal 101 dan pasal 104 sehingga pelaku tindak pidana pencemaran air dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana berdasarkan ketentuan hukum tersebut.

- a. Pasal 98 “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,

baku mutu air laut, baku mutu air sungai, atau kriteria baku mutu lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar.

- b. Apabila perbuatan sebagai dimaksud dalam ayat 1 mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 12 miliar..
- c. Pasal 104 “setiap orang melakukan dumping limbah atau bahan kimia lingkungan hidup tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar proses yang dilakukan sebagai berikut.³⁹
 1. Tahap penyelidikan
 2. Tahap penyidikan
 3. Tahap penuntutan
 4. Tahap peradilan
 5. Tahap eksekusi

Berdasarkan hasil wawancara bersama kapolsek Tiang Pumpung bapak Suretno, S.H menjelaskan:

” hukum dan undang-undang sudah ada dan mengatur tentang pengelola dan perlindungan lingkungan hidup dan bukan berarti hukum belum ditegakkan akan tetapi sebab dari hal tersebut karena kurangnya ketegasan dan perhatian dari aparat hukum yang membuat pelaku masih bebas bertidak dan masih tunduknya masyarakat akan kegiatan pencemaran dengan menggunakan alasan ekonomi namun penegakan hukum masih tetap berlaku adapun proses penegakan hukum dari kami selaku aparat seperti upaya penegakan hukum administrasi berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

³⁹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Pencemaran Air

sanksi atau denda yang setara dengan kerugian yang di buat pelaku tersebut”.⁴⁰

Hal itu ditambah dengan wawancara bersama Camat Tiang Pumpung bapak Isnaini, S.E menjelaskan:

“masyarakat masih sangat rendah pengetahuan tentang peduli dan pentingnya melindungi dan memelihara lingkungan, saya selaku camat tiang pumpung selalu berusaha menyampaikan akan dampak dari kegiatan yang dilakukan namun tidak ada hasilnya masyarakat selalu beralasan faktor ekonomi dan menafkahi keluarga”.⁴¹

B. Kendala dalam Proses Penegakan hukum

Dalam suatu proses penegakan hukum tentu adanya kendala dan hambatan, namun hal tersebut dijelaskan oleh bapak kabid penegakan hukum dan lingkungan dinas lingkungan hidup:

Wawancara bersama Kabid Sesi Penegakan Hukum dan lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup M. Fheri Kurniawan, S.Sos., M.E menjelaskan:

“kami selaku penegak hukum atau aparatul daerah tentu sangat menghimbau kepada semua masyarakat bahkan perangkat desa yang ikut serta membantu namun ada beberapa hambatan yang kami lalui saat itu, masyarakat yang terlalu masa bodoh dengan keadaan lingkungan, masih adanya aparatul yang berada dibelakang pelaku sehingga membuat kami para penegak hukum kesulitan dalam mencari dan menindak lanjuti perbuatan yang merugikan alam maupun pengguna air khususnya masyarakat setempat.”⁴²

وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ بِهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri

⁴⁰ Sumber: Wawancara bersama kapolsek Tiang Pumpung Suretno,SH, 2 Oktober 2021

⁴¹ Sumber: Wawancara bersama Camat Tiang Pumpung Isnaini,S.E, 2 Oktober 2021

⁴² M. sutoto, Wawancara kepala bidang dinas lingkungan hidup 28 Mei 2021

atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebajikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Mahateliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. – (Q.S An-Nisa: 135.)⁴³

Table iv.4
Penegakan Hukum dan Sanksi Administrasi

Penegakan hukum/Pelanggaran pidana	Penegakan sanksi administrasi
UU Nomor 32 Tahun 2009	
Diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, pelanggaran yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan diganti menjadi perbuatan yang melampaui baku mutu atau kriteria baku kerusakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 98 ayat 1	Denda paling sedikit 3 miliar dan palig banyak 10 miliar.
Diatur pasal 98 ayat 2 dan 3 jo mengatur bilamana pencemaran mengakibatkan orang luka dan bahaya kesehatan manusia serta mengakibatkan orang luka berat atau mati	Denda paling sedikit 3 miliar dan palig banyak 10 miliar.
Diatur dpasal 114 bahwa pelanggaran tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.	Denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 12 miliar.

C. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencemaran Air Sungai di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin

Tugas Seorang Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air
Perkembangan industri yang begitu pesat diikuti dengan penurunan

⁴³ Departemen Agama RI, *Alqur'an Tafsir Perkata*, Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009, hlm.89

kualitas lingkungan, khususnya pencemaran air di perairan. Pejabat penyidik terhadap kasus lingkungan menurut pasal 94 UUPPLH, terdiri dari kalangan kepolisian dan kalangan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan kantor kementerian dinas lingkungan hidup. Dalam pasal 94 ayat 2 UUPPLH diatur penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:⁴⁴

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana pencemaran dan pengelola lingkungan
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan kasus tindak pidana yang berhubungan dengan pencemaran dan pengelola lingkungan
- e. Melakukan pemeriksaan ditempat yang telah ditentukan yang di duga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumentasi lain
- f. Melakuakn penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana pencemaran dan pengelolaan lingkungan.

Dalam proses pemedanaan nya hakim wajib mencari dan mebuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila

⁴⁴ Pasal 94 Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur atau karena keadaan psycologi maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.⁴⁵

Wawancara dengan Ahmad Andri (Sian) selaku pelaku tindak pidana pencemaran air sungai yang telah bebas, menjelaskan:

“Saya melakukan tindakan tersebut karena adanya peluang dan desakan ekonomi, pada saat itu saya sedang tidak bekerja apalagi kehidupan di kampung karet murah hari penghujan, karena melihat penghasilan kawan kawan yang kerja di alat berat saya pun tergiur, saya cuma bekerja dengan tujuan mencari nafkah, kita juga orang awam tidak mengerti dengan ada nya undang- undang yang melarang, pas ditangkap saya dalam keadaan bekerja kawan-kawan masih sempat lari tapi mungkin nasib saya yang kurang beruntung, pas sudah di proses saya di pidana penjarang 1 tahun 8 bulan dengan keringanan saya bukan pemilik dari alat tersebut, itu saya ditangkap tahun 2017, saya bayar juga 1jt 800ribu, saya menyesal dan sekarang saya motong dan tidak bekerja itu lagi.”⁴⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencemaran air sungai yaitu karena desakan ekonomi dan dorongan dari melihat penghasilan yang jauh lebih besar dari penghasilan sebelumnya, dan membuatnya tergerak melakukan pekerjaan atau perbuatan yang merusak lingkungan kusus nya perairan tempat semua makhluk bergantung hidup.

ﺇِ Surat Al-Baqarah (2): 60 berikut ini juga menekankan bahwa Allah memberikan rezeki kepada semua manusia dan melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini:

أُنَاسٍ كُلِّ عَٰلَمٍ فَدَّ ۖ عَيْنًا عَشْرَةَ أَثَنَّا مِنْهُ فَانفَجَرَتْ ۖ الْحَجَرَ بِعَصَاكَ اضْرِبْ فَقُلْنَا لِقَوْمِهِ مُوسَى اسْتَغْفِي إِذِ
مُفْسِدِينَ وَاشْرَبُوا مِنْ رَزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ كُلُّوا ۖ مَشْرَبُهُمْ (٦٠)

Artinya: “...dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu,” lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat

⁴⁵ Pasal 98-104, tentang pencemaran air dan lingkungan UUPPLH

⁴⁶ Ahmad Andri, Wawancara pelaku pencemaran air sungai 29 Mei 2021

minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan....” (QS. Al Baqarah : 60)⁴⁷

Upaya yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat menumbulkan atau memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya lingkungan khususnya bagian perairan untuk dapat saling menjaga dan melindungi lingkungan di tiap pumping kabupaten merangin maupun wilayah lainnya.

1. Faktor dari Pencemaran Air Sungai

Air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tanpa adanya air manusia tidak bisa hidup bertahan lama, bukan hanya manusia saja, namun juga makhluk hidup lainnya seperti binatang dan juga tumbuhan, ada beberapa faktor yang dapat mencemari air sungai sebagai berikut:

- a. Limbah rumah tangga, limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah, pasar, perkantoran, rumah makan, rumah sakit sekolah dan lainnya. Sampah rumah tangga mungkin sepele. Namun sampah ini ternyata dapat menyebabkan pencemaran air sungai secara signifikan.
- b. Limbah industri, merupakan salah satu faktor yang paling besar dalam pencemaran air. Banyak pabrik yang membuang langsung limbah industry mereka ke sungai atau perairan tanpa mengelola terlebih dahulu tanpa menyadari bahwa zat yang di alirkan langsung kesungai sangat berbahaya bagi ekosistem kehidupan sungaimaupun yang menggunakan sebagai sumber kehidupan sehari hari.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an Tafsir Perkata*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009, hlm.80.s

c. Limbah pertanian termasuk dalam faktor yang dapat menyebabkan pencemaran air. Adapun limbah pertanian yang dimaksud berasal dari pupuk kimia dan paktisida yang digunakan untuk memelihara tanaman, tidakna hanya air permukaan, limbah pertanian juga menyebabkan pencemaran air tanah.

d. Pencemaran akibat perbuatan manusia

Sektor atau factor ini merupakan perbuatan dari ulah perbuatan atau pertambahan emas tanpa izin yang dilakukan di perarian yang menggunakan alat berat atau eskavator, pencemaran tersebut dapat mengakibatkan menurutnya kadar kualitas air yang dimana semula air tersebut memiliki warna yang jerni namun setelah ada kegiatan tersebut membuat kadar air menurut dan merubah warna, zat yang digunakan juga sangat berbahaya untung kelsngusungan hidup di perairan, zat tersebut berupa air raksa.⁴⁸

Belakangan ini seringkali kita temui kasus atau peristiwa yang membahas mengenai masalah air bersih. Terkadang di televisi kita menyaksikan permasalahan air di suatu tempat dimana daerah tersebut sulit untuk mendapatkan air bersih karena sumber air di tempat tersebut telah terkontaminasi sesuatu sehingga air tersebut menjadi berubah dari keadaan sebelumnya. Hal seperti inilah yang mengindikasikan bahwa air tersebut telah tercemar. Kita bisa mengetahui suatu air telah tercemar polusi air dengan melihat dari ciri-ciri fisik air tersebut. Ciri- ciri fisik sendiri merupakan ciri- ciri dari air

⁴⁸ Sumber: Dokumentasi, Data Rensra Bagian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin 2017

yang bisa dilihat oleh mata telanjang kita dan dirasakan oleh panca indera secara langsung. Adapun beberapa ciri fisik dari air yang menandai bahwa air tersebut tercemar antara lain sebagai berikut:

1. Berwarna atau tidak jernih

Ciri utama dari air yang tercemar adalah memiliki warna atau air tersebut tidak jernih. Warna air yang sesungguhnya adalah bening sebening kristal. Nah apabila kita menemukan air yang memiliki warna tertentu maka kemungkinan air tersebut tercemar. Namun hal ini bukan berarti setiap air yang berwarna selalu tercemar. Tercemar disini dalam artian tidak disengaja untuk diberikan warna. Warna yang membuat air menjadi tidak jernih ini bisa berasal dari aktivitas makhluk hidup maupun dari bahan- bahan kimia yang telah tumpah di dalam air sehingga mengakibatkan air tersebut ikut berwarna dan tidak jernih.

2. Berbau

Ciri- ciri kedua yang dimiliki oleh air yang tercemar adalah air tersebut berbau. Berbau disini bisa saja berbau yang tidak sedap mekipun terkadang juga berbau yang sedap bagi manusia (misalnya wangi karena bahan kimia). Air yang berbau berarti air tersebut telah terkontaminasi oleh bahan- bahan kimia dari sisa pengolahan suatu barang maupun berasal dari aktivitas- aktivitas organisme yang ada di dalam air sehingga mengakibatkan air memiliki bau yang tidak enak.

3. Berasa

Ciri- ciri ketiga dari air yang tercemar adalah memiliki rasa. Rasa yang dimiliki oleh air yang tercemar tentu saja rasa yang tidak enak bagi manusia. Rasa yang dimiliki oleh air tercemar ini berasal dari bahan- bahan yang telah mencemari air tersebut dan bercampur ke dalam air sehingga air ini memiliki rasa yang tidak enak.⁴⁹

2. Dampak dari pencemaran air sungai

Kita semua mengetahui bahwasannya pencemaran itu bersifat negatif dan juga merusak. Sama halnya dengan pencemaran air ini. Pencemaran air akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan dan juga kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu sendiri. Berikut ini akan dijelaskan mengenai dampak dari pencemaran air.

- a. Kerusakan ekosistem air yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup
- b. Bencana banjir dan tanah longsor akibat dari aktivitas tersebut
- c. Biota air mati yang diakibatkan karena masuknya zat berbahaya kedalam air
- d. Sumber air bersih berkurang
- e. Gangguan kesehatan
- f. Penurunan kualitas lingkungan
- g. Keseimbangan lingkungan terganggu
- h. Erosi

Tahapan Pencemaran Air yang telah tercemar, mengandung bahan polutan, kualitasnya menurun, dan mempunyai fungsi yang tidak seperti

⁴⁹Sumber: Data Restra DLH Kabupaten Merangin 2017

air murni dan bersih. Namun tahukah Anda bahwasannya pencemaran air ini ternyata dibagi menjadi beberapa tahapan? Menurut WHO, pencemaran air dibagi menjadi 4 tahap. Tahap- tahap pencemaran air oleh WHO antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pencemaran tingkat pertama. Pencemaran ini adalah pencemaran yang ringan, tidak menimbulkan kerugian bagi manusia baik jika dilihat dari kadar zat pencemarnya maupun dilihat dari waktu kontak dengan lingkungan.
2. Pencemaran tingkat kedua. Pencemaran ini merupakan pencemaran yang sudah menimbulkan iritasi ringan pada panca indera dan juga pada alat vegetatif lainnya, serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya.
3. Pencemaran tingkat ketiga. Pencemaran ini merupakan pencemaran yang sudah sampai menimbulkan reaksi yang fatal pada tubuh dan juga menyebabkan sakit yang bersifat kronis.
4. Pencemaran tingkat keempat. Pencemaran ini adalah jenis pencemaran yang paling parah. Pencemaran ini merupakan pencemaran yang telah menimbulkan dan juga menyebabkan kematian makhluk hidup di suatu lingkungan yang diakibatkan karena kadar zat pencemarnya terlalu tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian, maka dapat disimpulkan:

- a. Faktor pencemaran adalah limbah dari hasil perbuatan tangan manusia yang merupakan aktivitas dari manusia itu sendiri tanpa di sadari telah merusak dan mencemari lingkungan terutama air sebagai sumber kehidupan.
- b. Dampak pencemaran adalah rusaknya ekosistem air yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup, bencana, sumber air bersih dan penurunan keseimbangan kualitas air berkurang.
- c. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dapat di kenakan hukuman kurungan minimal bahkan maksimal sesuai pertimbangan dari fatalnya perbuatan, selain hukuman kurungan pelaku juga disertai hukuman denda sesuai dari kerugian yang dilakukan pelaku.

Saran

Untuk meningkatkan manfaat dari penelitian ini maka diperlukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan maka pihak yang berwajib perlu memperkuat hukum dan undang-undang yang berlaku.

- b. Pemerintah dan pengelola lingkungan hidup seharusnya memberikan perhatian dan sikap tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan khususnya air sungai untuk sumber kehidupan dan air bersih.
- c. Perlu adanya uluran tangan perhatian dari pemerintah terhadap keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan, khususnya air sungai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Reverensi Hadist

Departemen Agama RI, *Alqur'an Tafsir Perkata*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009, hlm.80.

Buku/Jurnal

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Alumni, 2001.

Fitriani, “*Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Pencemaran Air Untuk Pertanian*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017.

Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Muhammad Qolbi, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Air Studi Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2004*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Ronaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup di Bidang Kelautan*, Skripsi Universitas Sriwijaya, 2018.

Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mengsukseskan Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2011.

sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dokumentasi

Dokumentasi, Sejarah singkat Dinas Lingkungan Hidup, 21 Maret 2021

Dokumentasi, Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup, 21 Maret 2021

Dokumentasi, Tujuan Dinas Lingkungan Hidup, 21 Maret 2021

Wawancara

M. Sutoto, Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup

Ahmad Andri pelaku pencemaran air sungai

Interner

www.jambiupdate.co

www.jambione.com



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

LAMPIRAN



Wawancara bersama bapak M. Sutoto selaku Kepala Bidang pencemaran dinas lingkungan hidup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Wawancara bersama bapak Isnaini, S.E selaku camat Tiang Pumpung

@ Hak cipta milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Wawancara bersama bapak M. Fheri Kurniawan selaku Penegakan hukum dan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab, Merangin



Wawancara Ulang bersama bapak suretno, S.H secara virtual selaku salah satu kapolsek kecamatan Tiang Pumpung

@ Hak cipta milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



gambaran kerusakan alam

CURRICULUM VITAE



Nama : Ella Yuliasari

Tempat/Tanggal Lahir : Beringin Sanggul, 21 Juni 1999

NIM : 102170140

1. Alamat Asal : Jl. Beringin Sanggul, kecamatan
Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin

2. Alamat Sekarang : Jl. Lintas Muaro Bulian, Mendalo
Darat, Perumahan Valencia, Rt/11

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- A. SD/MI, Tahun Lulus : SDN. 81/VI Merangin, Tahun 2011
- B. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP N 31 Merangin, Tahun 2014
- C. SMA/SMK, Tahun Lulus : SMK ATTAUFIQ Kota Jambi, 2017